BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah tinjauan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan fungsi tinjauan pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penlitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Penerimaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan **Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

"**Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**''.

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut **Mardiasmo**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (2009:125)

Sedangkan menurut **S.I Djajadiningrat**:

"Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum". (2008:103)

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mardiasmo**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (2008:15)

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mardiasmo**:

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**

 Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. **Tidak mendapatkan konraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung**

 Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. **Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.**

4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan**

 Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.

5. **Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend***

 Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / *regulerend*). (2008:16)

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

 Menurut **Waluyo**:

 "Fungsi pajak *budgeter* (penerimaan) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara." (2010:6)

 Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.1.3 Penerimaan Pajak

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona penerimaan negara yang paling pontesial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapat yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan **Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007** yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain :

1. Pendapatan pajak dalam negeri
 a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 1) Pendapatan PPh migas :

a) Pendapatan PPh Minyak Bumi

b) Pendapatan PPh Gas Alam

c) Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi

d) Pendapatan PPh Migas lainnya

2) Pendapatan PPh *Non* Migas :

a) Pendapatan PPh pasal 21

b) Pendapatan PPh pasal 22

c) Pendapatan PPh pasal 22 Impor

d) Pendapatan PPh pasal 23

e) Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi

f) Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan

g) Pendapatan PPh pasal 26

h) Pendapatan PPh Final

i) Pendapatan PPh *Non* migas lainnya

b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Pendapatan PPN

a) Pendapatan PPN Dalam Negeri

b) Pendapatan PPN Impor

c) Pendapatan PPN lainnya

2) Pendapatan PPn Barang Mewah (PPnBM)

a) Pendapatan PPnBM Dalam Negeri

b) Pendapatan PPnBM Impor

c) Pendapatan PPnBM lainnya

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

 1) Pendapatan PBB pedesaan

 2) Pendapatan PBB Perkotaan

 3) Pendapatan PBB Perkebunan

 4) Pendapatan PBB Kehutanan

 5) Pendapatan PBB Pertambangan

 6) Pendapatan PBB lainnya

d. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

e. Pendapatan Cukai

 1) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau

 2) Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol

 3) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol

 4) Pendapatan Denda Administrasi Cukai

 5) Pendapatan Cukai Lainnya

f. Pendapatan Pajak Lainnya

 1) Pendapatan Bea Materai

 2) Pendapatan dari Penjualan Benda Materai

 3) Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

g. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

 1) Pendapatan Bunga Penagihan PPh

 2) Pendapatan Bunga Penagihan PPN

 3) Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM

4) Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

a. Pendapatan Bea Masuk

1) Pendapatan bea Masuk

2) Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah

3) Pendapatan Denda Administrasi Pabean

4) Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

5) Pendapatan Pabean lainnya

b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu**:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Kepastian Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.**
2. **Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.**
3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.**
4. **Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.**
5. **Kesadaran dan pemahanan warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan**

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. **Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efesien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. (2010:27)**

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Secara umum, pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut **Siti Resmi**:

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak." (2008:80)

Menurut **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008** adalah :

"Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak."

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian penghasilan dalam undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas

penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dan yang termasuk objek pajak adalah penghasilan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalahgbtentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

2.1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. PPh pasal 21 diperhitungkan dalam formulir 1721.

PPh pasal 21 ada yang bersifat final dan ada pula yang tidak bersifat final. Artinya, bagi wajib pajak orang pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan atau dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sedangkan PPh pasal 21 yang

bersifat final, pajak yang telah di potong tidak dapat dikreditkan atau diikutsertakan dalam perhitungan pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun tetapi harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh orang pribadi (lampiran formulir 1770, formulir 1770 S atau formulir 1770 SS).

2.1.2.3 Subjek PPh Pasal 21

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan dalam suatu rangkaian kegiatan tindakan, yaitu meliputi:

1. Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung (anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas) serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut (satpam, *office boy*, dll).

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Lepas

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja (pemagang, calon pegawai dan distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*).

3. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai

Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemberi penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan penghasilan sejenis lainnya.

4. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari raya atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
5. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, meliputi:
 a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 c. Olahragawan.
 d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian.
g. Agen iklan
h. Pegawas atau pengelola proyek.
i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
j. Petugas penjaja barang dagangan.
k. Petugas dinas luar asuransi.
l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegitan, meliputi:
 a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
 c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21 merupakan tidak termasuk penerima penghasilan yang harus dipotong PPh Pasali 21 adalah orang pribadi uang merupakan:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2.5 Hak dan Kewajiban Subjek Pajak PPh Pasal 21

Hak dan kewajiban subjek pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang besangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.
3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan atas penghasilan tersebut.

2.1.2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiunan, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

5. Honorararium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 a. Bukan Wajib Pajak.
 b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Apabila semua penghasilan tersebut diatas diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (*kurs*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

2.1.2.7 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukan objek PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirian telah disyahkan oleh menkeu atau iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggra Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.2.8 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai.
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atu lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP Dalam Negeri (DN) yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh Orang Pribadi (OP) dengan status WP Luar Negeri (LN).
6. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan Orang Pribadi.
7. Perusahaan, badan, Badan Usaha Tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, Orang Pribadi serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.2.9 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pegawai, penerima pensiun berkala serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat penyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong Pajak paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya
4. Pemotong pajak wajib menghitung memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
5. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi dasar pelaporan atas pajak yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai denga ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan pelaporan tetap berlaku meski pajak yang dipotong adalah nihil.
7. Dalam hal suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak maka kelebihan tersebut dapat diperhitungan dengan pajak yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPM PPh Pasal 21.
8. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir.

9. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diberikan paling lama satu bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
10. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
11. Dalam hal dalam satu bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari satu kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapt dibuat sekali untuk satu bulan kalender.
12. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir.
13. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
14. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau libur hari nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

15. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
16. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki NPWP yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya tidak termasuk kredit pajak.
17. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
18. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiaannya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
19. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.1.2.10 Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukan Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 b. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 c. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

 Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas maka organisasi internasional tersebut adalah pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.2.11 Pengurangan Yang Diperkenankan Dalam Menghitung PPh Pasal 21

1. Bagi Pegawai Tetap
 a. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah

maksimum diperkenankan Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp. 6.000.000,00 setahun.

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada:
 1) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
 2) Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Bagi Pensiunan

 Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun, dengan jumlah maksimum diperkenankan Rp. 200.000,00 sebulan atau Rp. 2.400.000,00 setahun.

2.1.2.12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. (www.pajak.go.id)

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012** tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012.

Dengan berlakunya peraturan PTKP ini maka mulai tahun 2013 tarifnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif PTKP

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000	Rp 168.750

Aturan dalam penerapan PTKP:

1. Bagi karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk diri sendiri.
2. Bagi karyawati tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Bagi karyawati yang dapat menunjukan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP untuk status kawin sejumlah Rp. 1.320.000,00 setahun ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
4. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besaran PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

2.1.2.13 Tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pegawai

Tarif yang berlaku sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku tahun pajak 2009

Tabel 2.2 Tarif PKP

Lapisan PKP	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
diatas Rp. 500.000.000,00	35%

PKP adalah (Penghasilan Bruto - Pengurangan (Biaya Jabatan/Biaya Pensiunan + Iuran Pensiun) - PTKP

Besaran tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 20% daripada tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP adalah 120% dari pajak yang seharusnya terutang.